Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)
Website: http://almufi.com/index.php/ASH
Email: almufi.ash@gmail.com

Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah

INFO PENULIS

Abd. Basir
Universitas Indonesia Timur
Abdbasir788@gmail.com

Andi Tanwir Mappanyukki
Universitas Indonesia Timur
anditanwir@uit.ac.id

Muhammad Fahmi Rifqi
Universitas Indonesia Timur

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 3, No. 3, November 2026
http://almufi.com/index.php/ASH

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Basir, A., Mappanyukki, A. T., & Rifqi, M. F. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 3* (3), 136-141.

Abstrak

Tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan yuridis yang penting sehingga memerlukan kepastian hukum. Namun, sengketa batas tanah masih sering terjadi akibat ketidakjelasan tanda batas, perbedaan hasil pengukuran, ketidaksesuaian data pertanahan dengan kondisi lapangan, dan perbedaan pemahaman para pihak. Kantor Pertanahan memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa melalui penerimaan pengaduan, penelitian data, pemeriksaan dan pengukuran, serta fasilitasi mediasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Di Kabupaten Tana Toraja, pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah masih menghadapi berbagai hambatan, baik administratif, teknis, maupun dari para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dalam penyelesaian sengketa batas tanah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dalam penyelesaian sengketa batas tanah meliputi peranan administratif, teknis, dan fasilitatif. Peranan tersebut dilakukan melalui penerimaan pengaduan, pemeriksaan data yuridis dan fisik, pengukuran dan penelitian lapangan, klarifikasi para pihak, fasilitasi musyawarah, serta pemberian tindak lanjut administratif sesuai kewenangan. Namun, Kantor Pertanahan tidak berwenang memutus sengketa kepemilikan atau hak keperdataan yang memerlukan putusan pengadilan. (2) Hambatan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dalam penyelesaian sengketa batas tanah meliputi perbedaan klaim para pihak, patok batas yang hilang atau berubah, ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, riwayat tanah yang kompleks, keterbatasan dokumen pendukung, tidak tercapainya kesepakatan dalam musyawarah, serta adanya sengketa kepemilikan atau perkara yang telah masuk pengadilan. Selain itu, ketepatan data pertanahan dan faktor sosial antarpara pihak turut memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa.

Kata kunci: Kantor Pertanahan, Sengketa Batas Tanah, Tana Toraja.

Abstract

Land has significant economic, social, and legal value and therefore requires legal certainty. However, land boundary disputes continue to occur due to unclear boundary markers, differences in measurement results, discrepancies between land records and field conditions, and differences in the parties' understanding. The Land Office plays an important role in resolving disputes through receiving complaints, examining land data, conducting inspections and measurements, and facilitating mediation in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020. In Tana Toraja Regency, the resolution of land boundary disputes still faces various administrative, technical, and party-related obstacles. Therefore, this research aims to analyze the role of the Tana Toraja Regency Land Office in resolving land boundary disputes and to identify the obstacles encountered in the resolution process. This research employs a normative juridical legal research method. The results show that: (1) The role of the Tana Toraja Regency Land Office in resolving land boundary disputes includes administrative, technical, and facilitative roles. These roles are carried out through receiving complaints, examining juridical and physical data, conducting measurements and field investigations, clarifying the positions of the parties, facilitating deliberations, and providing administrative follow-up within its authority. However, the Land Office does not have the authority to decide disputes concerning ownership or civil rights that require a court decision. (2) The obstacles faced by the Tana Toraja Regency Land Office include differences in the parties' claims, missing or altered boundary markers, discrepancies between land data and field conditions, complex land histories, limited supporting documents, failure to reach agreement through deliberation, and ownership disputes or cases that have proceeded to court. In addition, the accuracy of land data and social factors between the parties also affect the effectiveness of dispute resolution.

Keywords: Land Office, Land Boundary Disputes, Tana Toraja.

A. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi strategis dalam kehidupan manusia. Selain sebagai tempat tinggal, tanah juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan. Oleh karena itu, tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan yuridis yang sangat penting bagi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antara manusia dengan tanah perlu diatur secara jelas untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak atas tanah, serta mencegah terjadinya konflik dan sengketa di masyarakat.

Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi tersebut kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pertanahan nasional. Salah satu tujuan penyelenggaraan pertanahan adalah memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah melalui pendaftaran tanah, pengukuran, pemetaan, serta pencatatan data fisik dan data yuridis bidang tanah.

Dalam praktiknya, permasalahan pertanahan masih sering terjadi di tengah masyarakat. Salah satu bentuk permasalahan yang cukup sering muncul adalah sengketa batas tanah. Sengketa batas tanah merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan letak, luas, atau batas suatu bidang tanah. Sengketa tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain batas tanah yang tidak jelas, hilangnya atau bergesernya tanda batas, perbedaan hasil pengukuran, ketidaksesuaian antara data fisik dengan kondisi di lapangan, penggunaan batas alam yang berubah, tumpang tindih penguasaan tanah, maupun perbedaan pemahaman para pihak mengenai batas bidang tanah.

Sengketa batas tanah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa kepemilikan tanah pada umumnya. Dalam sengketa batas, seseorang dapat saja memiliki bukti hak atas tanah, tetapi masih terjadi perselisihan mengenai sampai di mana batas tanah tersebut berada. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa batas tanah tidak hanya memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan atau alas hak, tetapi juga membutuhkan pemeriksaan terhadap data fisik dan data yuridis, termasuk surat ukur, gambar ukur, peta bidang tanah, sertifikat,

tanda batas, serta kondisi fisik tanah di lapangan. Dengan demikian, ketepatan data pertanahan dan kegiatan pengukuran menjadi aspek penting dalam memberikan kepastian mengenai batas suatu bidang tanah.

Perselisihan mengenai batas tanah dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dan sosial bagi masyarakat. Sengketa yang tidak segera diselesaikan dapat menyebabkan terganggunya pemanfaatan tanah, menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara pemilik atau penguasa tanah yang berbatasan, bahkan dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Selain itu, sengketa batas tanah juga dapat berlanjut ke pengadilan apabila para pihak tidak memperoleh penyelesaian secara administratif atau melalui musyawarah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang mampu memberikan kepastian mengenai batas bidang tanah sekaligus melindungi hak dan kepentingan para pihak.

Penyelesaian sengketa pertanahan pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, sedangkan penyelesaian nonlitigasi dapat ditempuh melalui musyawarah, negosiasi, dan mediasi. Dalam sengketa batas tanah, penyelesaian secara nonlitigasi melalui mediasi dapat menjadi salah satu alternatif yang penting karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dengan difasilitasi oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan. Namun demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa batas tanah juga sangat bergantung pada kejelasan data pertanahan, hasil pengukuran, serta kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Dalam bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan mempunyai peranan penting dalam penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Salah satu dasar pengaturan yang relevan adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan dapat menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelitian terhadap data pertanahan, melakukan penanganan terhadap permasalahan yang dilaporkan, serta memfasilitasi penyelesaian melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangannya. Dalam konteks sengketa batas tanah, peranan tersebut menjadi penting karena Kantor Pertanahan memiliki data dan kompetensi teknis yang berkaitan dengan pengukuran, pemetaan, pendaftaran, serta administrasi pertanahan.

Kantor Pertanahan juga memiliki peranan dalam mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian berdasarkan musyawarah. Dalam proses tersebut, pemeriksaan terhadap data pertanahan dan kondisi fisik bidang tanah menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai letak dan batas tanah yang disengketakan. Apabila penyelesaian melalui mediasi berhasil mencapai kesepakatan, hasilnya dapat menjadi dasar bagi tindak lanjut sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku. Sebaliknya, apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mekanisme hukum lainnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Tana Toraja memiliki karakteristik wilayah dan penguasaan tanah yang beragam, baik untuk permukiman, pertanian, perkebunan, maupun kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan kejelasan mengenai batas bidang tanah sebagai salah satu aspek penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam praktiknya, potensi perselisihan batas tanah dapat muncul ketika terdapat perbedaan antara batas yang diyakini oleh masyarakat dengan data pertanahan atau ketika tanda batas di lapangan tidak lagi jelas. Permasalahan tersebut dapat menjadi semakin kompleks apabila masing-masing pihak memiliki bukti atau dokumen yang menurut mereka dapat menunjukkan hak atas tanah yang disengketakan.

Dalam menghadapi sengketa batas tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dituntut untuk melaksanakan peran dan kewenangannya secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kantor Pertanahan tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan persoalan dari aspek administratif, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dalam menerima pengaduan, melakukan penelitian data, melakukan pemeriksaan atau pengukuran apabila diperlukan, memfasilitasi mediasi, serta menentukan tindak lanjut terhadap sengketa batas tanah yang terjadi.

Selain peranan tersebut, dalam pelaksanaannya dapat ditemukan berbagai hambatan, baik yang berkaitan dengan aspek administrasi, teknis, maupun kondisi para pihak. Hambatan tersebut dapat berupa ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian data pertanahan dengan

kondisi di lapangan, tidak jelasnya tanda batas, perbedaan hasil pengukuran, keterbatasan data historis tanah, maupun tidak tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Kondisi tersebut penting untuk dikaji karena dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa batas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan uraian tersebut, peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dalam penyelesaian sengketa batas tanah merupakan persoalan yang penting untuk dikaji secara yuridis. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peranan Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa batas tanah serta mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah dengan ketentuan hukum yang berlaku serta kontribusinya dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis pengaturan hukum mengenai peranan Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian mengenai Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa batas tanah, mulai dari menerima dan mencatat pengaduan, memeriksa data yuridis dan fisik, melakukan pengukuran serta penelitian lapangan, mengklarifikasi para pihak, melibatkan pihak terkait, memfasilitasi musyawarah, hingga memberikan tindak lanjut administratif sesuai kewenangannya. Sengketa batas pada umumnya terjadi karena perbedaan mengenai letak, luas, posisi, atau garis batas bidang tanah, sehingga penyelesaiannya memerlukan kesesuaian antara data yuridis dengan kondisi fisik di lapangan. Berdasarkan data penelitian, terdapat 12 kasus sengketa batas dalam Detail Klasifikasi.

Menurut penulis, pemeriksaan data yuridis dan fisik serta pengukuran lapangan merupakan bagian penting karena dapat memberikan gambaran objektif mengenai status, letak, luas, dan batas tanah. Klarifikasi para pihak juga diperlukan untuk mengetahui dasar klaim dan riwayat penguasaan tanah, sedangkan musyawarah menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan para pihak dan mendorong tercapainya kesepakatan. Dengan demikian, peranan Kantor Pertanahan dapat dikategorikan sebagai peranan administratif, teknis, dan fasilitatif. Namun, kewenangannya tetap terbatas pada aspek administratif dan teknis. Kantor Pertanahan tidak berwenang memutus sengketa kepemilikan secara yudisial. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dan sengketa menyangkut penentuan hak, penyelesaian dapat ditempuh melalui lembaga peradilan yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan dalam penyelesaian sengketa batas tanah meliputi aspek teknis, administratif, yuridis, dan sosial. Hambatan tersebut antara lain perbedaan klaim mengenai letak batas, patok batas yang hilang, rusak, atau bergeser, ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi lapangan, riwayat tanah yang kompleks, serta kurangnya dokumen atau bukti pendukung. Selain itu, penyelesaian dapat terhambat apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, sengketa batas ternyata merupakan sengketa kepemilikan, perkara telah masuk ke pengadilan, data pertanahan tidak lengkap atau tidak konsisten, serta terdapat konflik sosial atau hubungan antarpara pihak yang telah berlangsung lama.

Menurut penulis, hambatan utama dalam penyelesaian sengketa batas adalah perbedaan klaim, ketidakjelasan batas fisik, ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, keterbatasan bukti, dan tidak tercapainya kesepakatan para pihak. Hambatan tersebut menjadi semakin kompleks apabila sengketa berkaitan dengan kepemilikan atau telah masuk dalam proses peradilan. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian sengketa batas membutuhkan data pertanahan yang akurat dan konsisten, pemeriksaan lapangan yang cermat, komunikasi yang baik dengan para pihak, serta koordinasi dengan lembaga yang berwenang apabila permasalahan berada di luar kewenangan Kantor Pertanahan.

D. Kesimpulan

Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dalam penyelesaian sengketa batas tanah meliputi peranan administratif, teknis, dan fasilitatif. Peranan tersebut dilakukan melalui penerimaan pengaduan, pemeriksaan data yuridis dan fisik, pengukuran dan penelitian lapangan, klarifikasi para pihak, fasilitasi musyawarah, serta pemberian tindak lanjut administratif sesuai kewenangan. Namun, Kantor Pertanahan tidak berwenang memutus sengketa kepemilikan atau hak keperdataan yang memerlukan putusan pengadilan. Hambatan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dalam penyelesaian sengketa batas tanah meliputi perbedaan klaim para pihak, patok batas yang hilang atau berubah, ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, riwayat tanah yang kompleks, keterbatasan dokumen pendukung, tidak tercapainya kesepakatan dalam musyawarah, serta adanya sengketa kepemilikan atau perkara yang telah masuk pengadilan. Selain itu, ketepatan data pertanahan dan faktor sosial antarpara pihak turut memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa.

E. Referensi

Achmad Santoso, 1995. Alternatif Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup. Makalahdisampaikan dalam acara Forum Dialog tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation: Jakarta.

Amriani, Nurnaningsih, 2012, MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Arba, 2015. Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.

Boedi Harsono, 2002. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya denganTAP MPR RI IX/MPR/2001, Universitas Trisakti: Jakarta.

Boedi Harsono, 2008. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang - Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jilid 1, Hukum Tanah Nasional. Djambatan: Jakarta.

Gatot Soemartono, 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Cet. I); PT Gramedia PustakaUtama: Jakarta.

Herwandi, 2010. Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara Tesis Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Iswi, Cita dan Sefrianto, 2018. Penyelesaian Sengketa Bisnis. PT Gramedia Pustaka utama: Jakarta.

I Wayan Wiryawan & I ketut Artadi, 2020. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Udayana University Press: Denpasar-Bali.

Krisna Harahap, 2015. Hukum Acara Perdata, Cet.4. PT. Grafitri: Bandung. Nia Kurniati dan Efa Laila Fakhirah. 2016. BPN Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca Perkaban No 11 Tahun 2016", Sosiohumaniora, Volume 19 No.2 Juli 2017 : 19 – 105

Priyatna Abdurrasyid,1996. Penyelesaian Sengket Perdagangan Internasional di Luar Pengadilan. Makalah Seminar Nasional Hukum Bisnis, FH UKSW: Salatiga.

R. Benny Riyanto, 2006. Masalah-Masalah Hukum, "Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP : Prosedur Mediasi Pada Peradilan Perdata, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

R. Subekti, 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa: Jakarta

Salim, H.S. (2016). Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Santoso, U. (2015). Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta: PT. Kencana. Sudikno Mertokusumo, 2002. Hukum Perdata di Indonesia. Intermasa: Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2019. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kencana: Jakarta.

Urip Santoso, 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Kencana: Jakarta.

Wakisto & Hadi, 2017. Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang. Kencana Prenada: Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1981. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Sumur: Bandung.

Yahya Harahap, 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Keputusan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, 2021. https://www.pn- tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara- perdata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2013 tentang tugas Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian

Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Alam Agraria Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.